



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. SABAT, bertempat tinggal di Jalan Kumala Nomor 121/109 A, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Albert Manoppo, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Komp.P & K, Blok E Nomor 3 Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1 **Dra. WARDAH FATHMAH**;

2 **PR. MUSTAMIRAH**, keduanya ahli waris alm. Drs. Mustari Sanusi, bertempat tinggal di Jalan Kumala Nomor 121/109 A, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Falaq Ilham, S.H., M.H., dan kawan, Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Falaq Ilham & Rekan", berkantor di Komp.Makassar Ashry Regency Blok C Nomor 19, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2016; Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat menempati rumah Dinas Balai Penelitian Kimia di Jalan Kumala Nomor 109, Kota Makassar, sejak November 1973 berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 1 November 1973 Nomor 1253/A/23/73; Bahwa bangunan rumah dinas *a quo*, semula seluas 106,50 m² (seratus enam koma lima puluh meter persegi), dan sekarang setelah ada penambahan menjadi seluas +/- 192,50 m² (seratus sembilan puluh dua koma lima puluh meter persegi) di atas tanah, semula seluas 384 m² (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, menjadi seluas +/- 328,50 m² (tiga ratus dua puluh delapan koma lima puluh meter persegi);

- 2 Bahwa permohonan Penggugat untuk membeli tanah dan bangunan rumah *a quo* di atas dikabulkan oleh Direktur Bina Teknik/Direktorat Jenderal Cipta Karya-Departemen Pekerjaan Umum RI sesuai Surat Keputusan Direktur Bina Teknik, tanggal 2 Juli 1997 Nomor 1643/KPTS/Ct./1997, dan selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1997, Penggugat sebagai pihak kedua, menandatangani Surat Perjanjian Sewa Beli Nomor 572/471/SPSB/CK/D/97 atas tanah dan bangunan *a quo* di atas, dengan pihak Dinas PU Cipta Karya Provinsi DATI I Sulawesi Selatan, sebagai pihak pertama bahwa pelaksana sewa-beli *a quo* di atas telah lunas dibayar Penggugat, sebagaimana Surat Keterangan Tanda Lunas, tanggal 3 Januari 2013 Nomor 045/03/Tabaling, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan;
- 3 Bahwa setelah lunas pembayaran sewa-beli tanah Negara dan bangunan rumah dinas *a quo* di atasnya oleh Penggugat, maka bangunan rumah dinas *a quo* dan sebidang tanah Negara di atasnya terletak bangunan rumah dinas *a quo*, diserahkan kepada Penggugat sebagai milik Penggugat, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan/Direktorat Jenderal Cipta Karya/Kementrian Pekerjaan Umum RI, tanggal 20 Februari 2013, Nomor 315/KPTS-HMR/Cb.5/2013, dan tanggal 20 Februari 2013 Nomor 316/KPTS-PHT/Cb.5/2013, bahwa dengan demikian sebidang tanah semula seluas 384 m² (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi) dan bangunan rumah semula seluas 106,50 m² (seratus enam koma lima puluh meter persegi) terletak di Jalan Kumala Nomor 109 (sekarang Nomor 121/109A), secara hukum adalah milik Penggugat;
- 4 Bahwa sejak tanggal 5 Januari 1981, Drs. Mustari Sanusi (semasa hidupnya) beserta istri dan anak-anaknya untuk sementara waktu menempati sebahagian rumah dinas *a quo* di atas (objek sengketa) yang Penggugat telah tempati lebih dahulu, sambil menunggu dibangun rumah dinas, berdasarkan Surat Penunjukan Menempati Rumah Dinas, tanggal 2 Mei 1981 Nomor 214/Bd/20/BP.7/V/81, yang ditandatangani oleh Ir. Abdul Ghani selaku Kepala Balai Penelitian Kimia Ujung Pandang, bahwa keanehan surat *a quo* adalah menggunakan kertas surat "Balai Penelitian Dan Pengembangan Industri", dan stempel yang dipakai adalah "Balai Industri", untuk menempati rumah dinas Balai Penelitian Kimia, padahal Balai Penelitian Kimia berlaku dari tahun 1961-1980, bahwa keanehan *a*

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa dengan demikian penguasaan sebidang tanah seluas 328,50 m² (tiga ratus dua puluh delapan koma lima puluh meter persegi) dan satu unit bangunan rumah seluas 192,50 m² (seratus sembilan puluh dua koma lima puluh meter persegi) terletak diatasnya terbagi 2 (dua) bagian, yaitu:
- a. Sebahagian dari sebidang tanah *a quo*, yakni seluas 166,50 m² (seratus enam puluh enam koma lima puluh meter persegi) dan sebahagian dari satu unit bangunan *a quo*, yakni seluas 94,50 m² (sembilan puluh empat koma lima puluh meter persegi) dikuasai Penggugat;
 - b. Dan sebahagian dari sebidang tanah *a quo*, yakni seluas 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi) dan sebahagian dari bangunan rumah *a quo*, yakni seluas 98 m² (sembilan puluh delapan meter persegi) (objek sengketa), dikuasai Tergugat I dan II;
6. Bahwa tanpa membicarakan lebih dahulu dengan Penggugat, ternyata Drs. Mustari Sanusi semasa hidupnya telah merencanakan bahkan membuat konsep surat perjanjian sepihak dan menyodorkan kepada Penggugat untuk disetujui bahwa Penggugat dengan sangat terpaksa menerima konsep *a quo* dengan menambah Pasal 5, yaitu perjanjian ini bersifat mengikat, bila salah satu pihak tidak menepati, gugur dengan sendirinya, bahwa ternyata Drs. Mustari Sanusi, semasa hidupnya, tidak menepati Pasal 5 dari surat perjanjian *a quo*, *in casu* Drs. Mustari Sanusi semasa hidupnya tidak menepati kewajibannya untuk membayar sebahagian sewa-beli rumah dinas *a quo* sebelum tanggal 10 setiap bulan, sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian sewa-beli rumah dinas *a quo*, bahwa dengan demikian surat perjanjian tanggal 05 Mei 1994 yang dikonsep oleh Drs. Mustari Sanusi semasa hidupnya, gugur dengan sendirinya sejak September 2001, bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Drs. Mustari Sanusi, semasa hidupnya, baik secara lisan maupun tertulis untuk mengosongkan objek sengketa *a quo*, akan tetapi dengan berbagai dalih/alasan terguran-teguran Penggugat *a quo* tidak dipatuhi oleh Drs. Mustari Sanusi, semasa hidupnya, bahkan menambah bangunan rumah di bagian depan rumah induk, seluas 80 m² (delapan puluh meter persegi) tanpa izin Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa *a quo*, padahal sejak Januari 2013 telah menjadi milik Penggugat secara hukum;
7. Bahwa tanggal 8 Februari 2014, Drs. Mustari Sanusi meninggal dunia, dengan demikian Tergugat I dan II selaku ahli-waris almarhum Drs. Mustari Sanusi yang masih menempati objek sengketa *a quo* supaya mengosongkan objek sengketa *a quo* (sesuai surat teguran Penggugat tanggal 7 Juli 2015) dan menggantikan kerugian materil maupun immateril

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sebagai gugatan) sebesar Rp2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materil, sebesar: 36 bulan x Rp10.000.000,00 = Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- b. Kerugian immateril, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- 8 Bahwa untuk dipernuhinya tuntutan ganti-rugi *a quo* di atas, maka atas seluruh harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat I dan II supaya diletakkan sita-jaminan (*conservatoir beslag*);
- 9 Bahwa untuk menghindari agar supaya objek sengketa milik Penggugat *a quo* di atas, tidak dialihkan oleh para Tergugat kepada pihak lain, maka dimohon pula agar atas objek sengketa *a quo* diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat;
- 3 Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I bersama Tergugat II sampai sekarang ini, sejak ditegur oleh Penggugat pada tahun 2013 untuk mengosongkan objek sengketa *a quo* adalah perbuatan melawan hak/melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, serta setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II melalui perbuatan hukum apapun atau alasan apapun supaya segera mengosongkan objek sengketa *a quo* dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa pembebanan apapun;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung-renteng supaya membayar ganti rugi yang dialami Penggugat, baik materil maupun immateril, sebesar Rp2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- 6 Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat I dan Tergugat II, dan sita jaminan atas objek sengketa yang dimohonkan penyitaan oleh Penggugat adalah sah dan berharga (*van waarde verklaard*);
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Supaya membongkar tambahan bangunan rumah di bagian depan objek sengketa, seluas 80 m² (delapan puluh meter persegi);
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), walaupun ada upaya hukum banding/kasasi/

Peninjauan Kembali dari pihak Tergugat I dan Tergugat II;

- 10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah salah alamat, karena Jika didasarkan pada dalil Penggugat pada *posita* point 4, yang mana Penggugat telah menarik Para Tergugat tersebut sebagai Tergugat adalah sangat keliru, karena seharusnya yang Penggugat harus dudukkan sebagai Tergugat atau setidaknya dilibatkan dalam perkara *a quo* adalah Kepala Balai Penelitian Dan Pengembangan Industri, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian Ujung Pandang (Makassar), yang telah menerbitkan Surat Nomor 214/Bd/20/BP.7/V/81 tanggal 2 Mei 1981, yang telah memberikan hak kepada Drs. Mustari Sanusi (suami dari Tergugat I/Ayah dari Tergugat II), untuk menempati sebahagian Rumah Dinas Balai Penelitian KIMIA Ujung Pandang, yang telah menimbulkan hak bagi Para Tergugat yaitu hak penguasaan dan kepemilikan sebidang tanah seluas 328,50 m² (tiga ratus dua puluh delapan koma lima puluh meter persegi) dan satu unit bangunan rumah seluas 192,50 m² (seratus sembilan puluh dua koma lima puluh meter persegi) yang terletak diatas tanah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagian dimiliki oleh Penggugat dan sebagian dimiliki oleh Para Tergugat;
- 2 Gugatan Penggugat *error in subject*, dalam hal ini gugatan Penggugat kurang subjek, sebab Drs. Mustari Sanusi adalah suami dari Tergugat I dan Ayah dari Tergugat II, telah meninggal dunia pada 8 Februari 2014 dan meninggalkan ahli waris yaitu masing-masing Dra. Wardah Fatimah (Istri (Tergugat I)) dan meninggal 4 (empat) orang anak yang kesemuanya sudah dewasa yaitu 1. Musmuayyah, 2. Munafirah Ramadhan, 3. Mustamirah, dan 4. Sultan Muqaddas. Harusnya Penggugat menarik semua ahli waris Drs. Mustari Sanusi, untuk didudukkan selaku pihak dalam gugatan *a quo*, sebab putusan dari gugatan *a quo* akan sangat berdampak hukum pada kepentingan hukum para ahli waris Drs. Mustari Sanusi tersebut;
- 3 Gugatan Penggugat untuk mengosongkan objek sengketa *a quo* terlalu

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dibuat secara legal berdasar hukum yaitu perjanjian yang dibuat pada tanggal 05-05-1994, dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian oleh dan antara Drs. Sabat dan Drs. Mustari Sanusi;

Yang mana para pihak tersebut, telah setuju dan mufakat mengadakan perjanjian, secara bersama-sama dan sepakat untuk membeli Rumah Dinas Balai Industri Ujung Pandang, yang terletak di Jalan Kumala Nomor 109A, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang. Dimana kedua pihak setuju setuju pihak pertama (incasu Penggugat/Drs. Sabat) yang akan bertindak selaku Pemohon untuk membeli rumah dinas tersebut. Perjanjian mana turut pula ditandatangani oleh Kepala Balai Industri Ujung Pandang, disertai 2 (dua) orang saksi;

- 4 Gugatan Penggugat adalah *premature*, bahwa seharusnya Penggugat tidak mengajukan gugatan pengosongan atas objek *a quo*, melainkan seharusnya Penggugat dapat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian *a quo* terlebih dahulu sebelum mengajukan tuntutan pengosongan atas objek *a quo*;
- 5 Gugatan Penggugat kabu (*obscuur libel*). Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Para Tergugat tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, gugatan kabur itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 6 Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memerisa perkara ini tidak sependapat dengan Para Tergugat, disampaikan jawaban sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi sekarang alam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya searang selaku Tergugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini;
- 3 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah tidak berdasarkan hukum;
- 4 Bahwa Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi, telah menguasai dan memiliki sebahagian rumah ex Dinas Balai Penelitian Kimia Ujung Pandang di Jalan Kumala Nomor 109 A Ujung Pandang, berdasarkan surat Kepala Balai Penelitian Dan Pengembangan Industri, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian Ujung Pandang (Makassar), Nomor 214/Bd/20/BP.7/V/81 tanggal 2 Mei

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Tergugat II), untuk menempati sebahagian Rumah

Dinas Balai Balai Penelitian Kimia Ujung Pandang, yaitu hak penguasaan dan kepemilikan sebidang tanah seluas 328,50 m² (tiga ratus dua puluh delapan koma lima puluh meter persegi) dan satu unit bangunan rumah seluas 192,50 m² (seratus sembilan puluh dua koma lima puluh meter persegi) yang terletak diatas tanah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagian dimiliki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sebagian dimiliki oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

5 Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bersekapat pada tanggal 5-5-1994, membuat dan menandatangani surat pernjanjian oleh dan antara Drs. Sabat dan Drs. Mustari Sanusi yang mana para pihak tersebut, telah setuju dan mufakat mengadakan perjanjian, secara bersama-sama dan sepakat untuk membeli Rumah Dinas Balai Industri Ujung Pandang, yang terletak di Jalan Kumala Nomor 109 A, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang. Dimana kedua pihak setuju piha pertama (*in casu* Penggugat/Drs. Sabat) yang akan bertindak selaku Pemohon untuk membeli rumah dinas tersebut. Perjanjian mana turut pula ditandatangani oleh Kepala Balai Industri Ujung Pandang, disertai 2 (dua) orang saksi, dan hingga saat ini para pihak tidak pernah membatalkan perjanjian *a quo* atau menyangkali isi perjanjian *a quo*;

6 Bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak pernah wanprestasi untuk mematuhi isi perjanjian *a quo*, terbukti hingga diajukannya gugatan rekonvensi ini baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah ada yang mengajukan gugatan wanperstasi atas perjanjian *a quo* ataupun gugatan pembatalan penjanjian tanggal 5-5-1994 ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian maka pembuat dan penandatangan surat perjanjian tersebut yaitu antara Drs. Sabat dengan Drs. Mustari Sanusi yang telah setuju dan mufakat mengadakan perjanjian, secara bersama-sama dan sepakat untuk membeli Rumah Dinas Balai Industri Ujung Pandang, yang terletak di Jalan Kumala Nomor 109 A, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang. Dimana kedua belah pihak setuju pihak pertama (*in casu* Penggugat/Drs. Sabat) yang akan bertindak selaku pemohon untuk membeli rumah dinas tersebut. Perjanjian mana turut pula ditandatangani oleh Kepala Balai Industri Ujung Pandang, disertai 2 (dua) orang saksi, harusnya taat dan tunduk mematuhi isi perjanjian *a quo*, sebagai perjanjian yang memenuhi syarat sahnya pernjanjian Pasal

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Rujukan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung perijinan tanggal 5-5-1994, yang dibuat oleh dan antara Drs. Sabat dengan Drs. Mustari Sanusi yang telah setuju dan mufakat mengadakan perjanjian adalah perjanjian yang sah dan mengikat para pihak, maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, berdasar atas *pacta sunt servanda*, berarti perjanjian apapun, diantara siapapun selama tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum termasuk dan tidak terkecuali dengan perjanjian antara Drs. Sabat dan Drs. Mustari Sanusi yang telah setuju dan mufakat mengadakan perjanjian, secara bersama-sama dan sepakat untuk membeli Rumah Dinas Balai Industri Ujung Pandang, yang terletak di Jalan Kumala Nomor 109 A, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, adalah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yaitu Drs. Sabat dengan Drs. Mustari Sanusi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Mengenai Eksepsi

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak setidaknya tidak dapat diterima;

Mengenai Pokok Perkara

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
- 2 Menyatakan surat Kepala Balai Penelitian Dan Pengembangan Industri, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian Ujung Pandang (Makassar), Nomor 214/Bd/20/BP.7/V/81 tanggal 2 Mei 1981, yang telah memberikan hak kepada Drs. Mustari Sanusi (suami Tergugat I/ayah dari Tergugat II), untuk menempati sebahagian Rumah Dinas Balai Penelitian Kimia Ujung Pandang, yaitu hak penguasaan dan kepemilikan sebidang tanah seluas 328,50 m² (tiga ratus dua puluh delapan koma lima puluh meter persegi) dan satu unit Bangunan Rumah

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. peradilan yang telah di atas tanah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagian dimiliki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sebagian dimiliki oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, adalah sah dan mengikat;

- 3 Menyatakan surat perjanjian oleh dan antara Drs. Sabat dan Drs. Mustari Sanusi yang dibuat dan ditandatangani para pihak tersebut pada tanggal 5-5-1994, yang mana para pihak telah setuju dan mufakat mengadakan perjanjian, secara bersama-sama dan sepakat untuk membeli Rumah Dinas Balai Industri Ujung Pandang, yang terletak di Jalan Kumala Nomor 109 A, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang. Dimana kedua pihak setuju pihak pertama (*in casu* Penggugat/ Drs. Sabat) yang akan bertindak selaku pemohon untuk membeli rumah dinas tersebut adalah perjanjian yang sah dan mengikat para pihak;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mematuhi isi surat perjanjian oleh dan antara Drs. Sabat dan Drs. Mustari Sanusi yang dibuat dan ditandatangani para pihak tersebut pada tanggal 5-5-1994, yang mana para pihak telah setuju dan mufakat mengadakan perjanjian, secara bersama-sama dan sepakat untuk membeli Rumah Dinas Balai Industri Ujung Pandang, yang terletak di Jalan Kumala Nomor 109 A, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, tersebut;
- 5 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 390/Pdt.G/2015/PN Mks., tanggal 4 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat-Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Konvensi/Rekonvensi

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.maklumpokperkransesid Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

1 Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya, karena pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Makassar, tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambilalihan pertimbangan hukum *a quo*, bahkan *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan *Judex Facti a quo* tidak mencerminkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang Maha Esa. Berikutan dengan demikian, dengan tidak mengurangi rasa

hormat saya kepada Pengadilan Tinggi Makassar ternyata terbukti Pengadilan Tinggi Makassar tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga sepatutnya apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud;

- 2 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangannya, pada alinea pertama, halaman 19 (sembilan belas), menyatakan "bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding didalam memori bandingnya tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 390 /Pdt.G/2015/PN Mks., tanggal 4 Agustus 2016, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar *a quo*, oleh karena pada tingkat banding seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar Nomor 390/Pdt.G/ 2015/PN Mks., tanggal 4 Agustus 2016, bukan mencari fakta-fakta baru, melainkan menilai apakah pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar *a quo* sudah tepat dan benar atau tidak dengan mempertimbangkan pula keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan- pertimbangan hukum pada putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar *a quo*, dan akibatnya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar, *a quo* adalah putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), dan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan (Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo,S.H., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty,Yogyakarta, 1981, hal.169);
- 3 Bahwa Pemohon Kasasi secara tegas menyatakan bahwa perjanjian tanggal 5 Mei 1994 ,yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dengan Drs.Sanusi (suami Termohon-I) adalah perjanjian atau perikatan bersyarat karena pada Pasal 5 pada surat perjanjian *a quo* secara tegas menyatakan bahwa perjanjian ini bersifat mengikat, bila salah satu pihak tidak menepatinya, gugur dengan sendirinya, dan inilah yang disebut syarat objektif dan apabila tidak dipenuhi maka perjanjian *a quo* batal demi hukum atau pembatalannya tidak memerlukan putusan Pengadilan/Hakim, bahwa Drs. Sanusi semasa hidupnya tidak mematuhi

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id oleh Pemohon Kasasi (*vide*: bukti P.14, P.14a, P.14b, P.14c, P.14d, P.5, P.15a, P.15b) maka sejak tidak dipenuhinya syarat *a quo* oleh Drs.Sanusi, *ic* suami Termohon Kasasi semasa hidupnya maka perjanjian *a quo* batal dengan sendirinya, bahwa baik *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar maupun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar tidak mempertimbangkan hal ini atau tidak lengkap atau kurang cukup mempertimbangkannya, bahwa oleh karena itu untuk menghindari denda atas keterlambatan pembayaran sewa objek sengketa *a quo* maka pembayaran sewa secara keseluruhan (100% (seratus persen)) sejak September 2001 diambil alih oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemandang/ Penggugat sampai lunas (*vide*: bukti.P.5, P.5a,P.5b, P.5c, P.5d, P.5e, P.6), tanpa keikutsertaan Drs. Sanusi, *ic* suami Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat-I, bahwa seandainya benar Drs. Sanusi, *ic* suami Termohon Kasasi I/Tergugat I semasa hidupnya tetap membayar 50% (lima puluh persen) tanpa melalui Pemohon Kasasi sebagaimana di syaratkan oleh perjanjian *a quo*, *quod non*, maka pembayaran *a quo* tidak beralasan sama sekali dan patut dikesampingkan, karena menurut surat perjanjian tanggal 5 Mei 1994 bahwa pembayaran sebesar 50% lima puluh persen) dari nilai sewa objek sengketa yang dilakukan Drs. Sanusi harus/wajib melalui Pemohon Kasasi dan apabila Drs. Sanusi semasa hidupnya lalai memenuhi kewajibannya dalam perjanjian *a quo*, maka kelalaian itu diancam pada Pasal 5 Perjanjian *a quo* yakni perjanjian *a quo* batal dengan sendirinya;
- 4 Bahwa yang melakukan perjanjian sewa beli rumah Negara atau para pihak,, sebagaimana dinyatakan pada Surat Perjanjian Jual Beli Rumah Negara, pada tanggal 27 Desember 1997 Nomor 572/471/SPSB/Ck/D/97 adalah Menteri Pekerjaan Umum RI, *cq* Kepala Dinas Cipta Karya Propinsi Dati-I Sulawesi Selatan (pihak kesatu) dan Drs. Sabat, *ic* Pemohon Kasasi (pihak kedua) dan bukan Drs. Sanusi (alm) *ic* suami Termohon Kasasi (*vide* bukti P.4), demikian pula pelunasan objek sengketa *a quo* dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan bukan oleh Drs. Sanusi (alm), *cq* suami Termohon Kasasi (*vide* bukti P.6), bahwa penyerahan hak milik rumah Negara, dan pelepasan hak atas tanah pekarangan,yang terletak di jalan Kumala Nomor 109 Kota Makassar *ic* objek sengketa diberikan kepada Pemohon Kasasi, dan bukan kepada Drs. Sanusi (alm) *ic* suami Termohon Kasasi (*vide* bukti P.7 dan P.8);
 - 5 Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana disebut pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar maupun *Judex Facti* Pengadilan

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat perjanjian tanggal 5 Mei 1994 yang sejak

September 2001 telah batal dengan sendirinya atau dipandang sejak semula tidak pernah ada perjanjian *a quo*, karena Drs. Sanusi telah melanggar persyaratan objektif perjanjian *a quo* sejak September 2001;

- 6 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar mamupun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar, hanya mempertimbangkan bukti-bukti para Termohon Kasasi dan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, sehingga terkesan kedua *Judex Facti a quo* memihak para Termohon Kasasi, dan tindakan kedua *Judex Facti a quo* sangat merugikan Pemohon Kasasi, oleh karena itu Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan putusan kedua *Judex Facti a quo*, erta memohon kiranya pemeriksaan perkara ini pada tingkat kasasi dilakukan secara benar dan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Penggugat/Pembanding dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum perjanjian sewa-menyewa adalah antara Penggugat dengan Drs. Mustari Sanusi alm (semasa hidupnya) tertanggal 5 Mei 1994;
- Dengan meninggalnya Drs. Mustari Sanusi maka harus dibuat perjanjian baru apakah Penggugat akan meneruskan perjanjian dengan ahli warisnya *i.c* Para Tergugat atau tidak;
- Bahwa setelah tidak ada perjanjian sewa baru antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga Para Tergugat tidak lagi memiliki alas hak menempati objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. SABAT dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 96/PDT/2017/PT MKS., tanggal 27 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 390/Pdt.G/2015/PN Mks., tanggal 4 Agustus 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. SABAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 96/PDT/2017/PT MKS., tanggal 27 April 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 390/Pdt.G/2015/PN Mks., tanggal 4 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I bersama Tergugat II sampai sekarang ini, sejak ditegur oleh Penggugat pada tahun 2013 untuk mengosongkan objek sengketa *a quo* adalah perbuatan melawan hak/melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, serta setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II melalui perbuatan hukum apapun atau alasan apapun supaya segera mengosongkan objek sengketa *a quo* dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa pembebanan apapun;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Supaya membongkar tambahan bangunan rumah di bagian depan objek sengketa, seluas 80 m² (delapan puluh meter persegi);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16